

Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Implementation of Green Constitution in Indonesia: Guarantees of Constitutional Rights of Sustainable Enviromental Development

I Gede Yusa dan Bagus Hermanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jalan Pulau Bali Nomor 1 Denpasar, Bali

E-mail : gedeyusa@rocketmail.com dan bagushermanto9840@gmail.com

Naskah diterima: 01/06/2017 revisi: 19/02/2018 disetujui: 21/03/2018

Abstrak

Konsep *Green Constitution* yang telah diadopsi dalam beberapa konstitusi di dunia seperti Konstitusi Ekuador 2008 dan Konstitusi Perancis 2005, selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen yang memuat konsep *Green Constitution* sebagaimana dirumuskan pada Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan generasi hak asasi manusia ketiga yakni hak kolektif dan hak pembangunan, berupa hak atas lingkungan hidup, serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia secara konstitusional. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis konsep *Green Constitution* di dalam Konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Di sisi lain, juga secara intensif mengkritisi implementasi dari konsep *Green Constitution* yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tulisan ini berfokus pada dua permasalahan hukum yakni : bagaimanakah konsep *Green Constitution* dalam konteks UUD NRI Tahun 1945 dan pengaturannya di Indonesia serta bagaimanakah implementasi konsep *Green Constitution* dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks menjamin hak asasi manusia atas lingkungan hidup berkelanjutan. Adapun tulisan ini dibuat

dengan menggunakan metode penulisan *socio-legal* dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Melalui tulisan ini diharapkan dapat menegaskan bahwa konsep *Green Constitution* di Indonesia dimaknai sebagai konstitusionalisasi norma hukum lingkungan sebagaimana diatur dan terimplementasi dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun demikian, *Green Constitution* belum tercermin secara holistik, terbatas pada indikator masyarakat, namun belum didukung indikator hukum dan indikator pelaksana praktik hukum.

Kata Kunci : *Green Constitution*, UUD NRI Tahun 1945, Jaminan Hak Konstitusional, Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Abstract

Green Constitution concept which has been adopted by several constitution in the world such as The Constitution of Ecuador 2008 and The Constitution of France 2005, inline with 1945 Indonesian Constitution after Amendment that contains Green Constitution concept in the Article 28H paragraph (1) 1945 Indonesian Constitution which shows the third human rights generation such as collective rights and development rights especially the rights of environmental, and in Article 33 paragraph (4) 1945 Indonesian Constitution that contains sustainable environmental development in Indonesia constitutionally. The main purpose of this journal is to analyze the concept of Green Constitution in the 1945 Indonesian Constitution. Besides, it also intends to criticize the implementation of the Green Constitution concept that relates to sustainable environmental development. This paper focuses on two law problems: how the concept of green constitution in 1945 Indonesian Constitution with other regulations is and how the implementation of green constitution concept in the 1945 Indonesian Constitution in the context guarantee human right for sustainable environmental development is. This paper is set as a socio-legal Research with conceptual study and statutory approach. This paper is expected to affirm that the Green Constitution in Indonesia is valued as environmental norm constitution as arranged and implemented in Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4) 1945 Indonesian Constitution and Considering part a, b, f, Article 1 Sub-article (2), Article 44, Elucidation I. General part (1) and (5) The Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2009 about Protection and Management of Environment. However, the Green Constitution has not been reflected holistically. It is still limited on society indicators and has not been supported by legal indicators and indicators of legal practice.

Keywords : *Green Constitution, 1945 Indonesian Constitution, Guarantee of Constitutional Right, Sustainable Environmental Development.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi atau keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang dihuni manusia dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia,¹ menjadi kunci eksistensi kehidupan di Bumi, yang mencakup keseluruhan unsur-unsur kehidupan yakni diantaranya benda, daya (energi), keadaan (kondisi atau situasi), makhluk hidup, manusia dan perilakunya serta ruang kehidupan² yang menjadi satu tatanan yang saling bersinergi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Secara khusus, permasalahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kompleks di era globalisasi ini, yang tidak sesuai lagi dengan konsepsi doktrinal dari lingkungan hidup itu sendiri. Bahwa dalam kajian hukum lingkungan nasional,³ bahwa yang menjadi konsepsi perlindungan dan pemeliharaan atas tempat hidup manusia atau lingkungan atau lingkungan hidup secara teratur dan pasti, dan yang kemudian diikuti dan ditaati semua pihak maka terkemudian dituangkan ke dalam instrumen hukum nasional sehingga mencerminkan hukum yang berbasis atau berorientasi kepada kepentingan lingkungan (*environment oriented law*), yang dalam hal ini berkaitan erat dengan pengaturan hukum terhadap perilaku subjek hukum dalam konteks memanfaatkan sumber daya alam di samping upaya perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap segala dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan tersebut.⁴

Dikaitkan dengan perkembangan doktrin hak asasi manusia di dunia, yang secara tegas menurut Karel Vasak⁵ terbagi menjadi 3 (tiga) generasi yakni *generasi hak asasi manusia pertama* yang berfokus pada hak-hak sipil dan politik, *generasi hak asasi manusia kedua* yang berfokus pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta *generasi hak asasi manusia ketiga* yang berfokus pada hak-hak atas pembangunan, dengan karakteristik yang berbeda. Secara khusus, dalam perkembangan generasi hak asasi manusia ketiga yang menjadi hasil kompromi

¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Mutiara, 1979, h. 34.

² Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi, "*Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*".

³ Sebagaimana diuraikan oleh St. Munadjat Danusaputro dalam Buku Hukum Lingkungan, ruang lingkup hukum lingkungan ditinjau dari wilayah kerjanya dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni pertama, Hukum Lingkungan Nasional yakni hukum lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara, kedua, Hukum Lingkungan Internasional yakni hukum lingkungan yang ditetapkan oleh Persekutuan Hukum Bangsa-bangsa, dan ketiga, Hukum Lingkungan Transnasional, yakni hukum lingkungan yang mengatara suatu masalah lingkungan yang melintasi batas negara. Dalam St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku 1, Bandung, Binacipta, 1981, h. 108.

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, h. 27.

⁵ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, h. 178-180.

dari kedua generasi sebelumnya mencerminkan suatu basis pemikiran kemunculan hak-hak kolektif yang diakui dalam generasi hak asasi manusia ketiga,⁶ termasuk hak atas pemanfaatan lingkungan hidup.

Dalam perkembangannya, dengan kesadaran dunia internasional akan urgensi dari lingkungan hidup dan menjadi salah satu konsepsi dari perkembangan generasi Hak Asasi Manusia Ketiga, yang nampak jelas dengan adanya Konferensi Stockholm, Swedia dalam rangka penatalaksanaan Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-2 (1970-1980),⁷ Konferensi Rio de Janeiro 1992,⁸ Konferensi Johannesburg 2002,⁹ dan Konferensi Rio+20 pada Tahun 2012,¹⁰ melalui komitmen konferensi tersebut salah satunya mengupayakan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan jangka panjang dan dibutuhkan partisipasi yang lebih luas dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan implementasi di semua tingkat¹¹ yang simetris dengan kewajiban negara untuk membuat pengaturan perlindungan lingkungan nasional sebagai jawaban atas penurunan fungsi lingkungan.¹²

Di Indonesia, rezim perkembangan hukum lingkungan nasional yang mulanya melalui produk hukum undang-undang atau era legislasi, kemudian setelah bergulirnya era reformasi ditandai dengan era legislasi menuju era konstitusionalisasi, ditandai dengan terjadinya dinamika atas konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengalami amandemen sebanyak empat kali,¹³ dan diakomodirnya perkembangan hak asasi manusia atas lingkungan hidup di dalam pengaturan Pasal 28H ayat (1)¹⁴ UUD NRI Tahun 1945 dan jaminan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan pada Pasal 34 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945¹⁵ yang mencerminkan adanya konsepsi konsep *Green Constitution* yang

⁶ I Dewa Gede Atmadja, *Demokrasi, HAM dan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2011, h. 20-24.

⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, h. 6.

⁸ N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Jakarta, Erlangga, 2004, h. 145.

⁹ *Ibid.*, h. 150.

¹⁰ I Putu Cakabawa Landra, *et.al.*, *Buku Ajar dan Klinik Manual Klinik Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Denpasar, Udayana University Press, 2015, h. 61-62.

¹¹ Constantina Skanavis and Evelina Sarri, "World Summit on Sustainable Development: An environmental highlight or an environmental education letdown?", *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, Volume 11, Issue 3, 2004, pp. 272-273..

¹² Jimly Asshiddiqie, *Kini Saatnya, Membumikan Konstitusi Hijau*, Kuliah Umum dan diskusi publik yang bertajuk "Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia", sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia., Sarekat Hijau Indonesia (SHI), h. 3-5.

¹³ I Gede Yusa, *et.al.*, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, Editor : Bagus Hermanto, Malang, Setara Press, 2016, h. 35-37.

¹⁴ Adapun Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.". Lihat lebih lanjut dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2011, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kesepuluh, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2011, h. 154.

¹⁵ Adapun Pasal 34 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Lihat lebih lanjut dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Op.Cit.*, h. 161-162.

dikaitkan dengan Ekokrasi tersebut diadopsi dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau yang lazim dikenal sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan dalam Konstitusi Indonesia.¹⁶

Adanya kedua pasal yang secara eksplisit dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka ke depannya pembangunan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari hak atas lingkungan hidup dan mencerminkan sikap yang arif dan bijaksana dari manusia yang dinilai perlu dikaji efektivitasnya dalam kerangka *Green Constitution* yang sedianya harus mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan sebagaimana Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi¹⁷ dan Selanjutnya Emil Salim menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mengharuskan mengelola sumber alam serasional mungkin, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan Lingkungan Hidup¹⁸ terlebih dikaitkan dengan peranan negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut. *Pertama*, bagaimanakah konsep *Green Constitution* dalam konteks UUD NRI Tahun 1945 dan pengaturannya di Indonesia? *Kedua*, bagaimanakah implementasi konsep *Green Constitution* dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks menjamin hak asasi manusia atas lingkungan hidup berkelanjutan?

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Pengaturan *Green Constitution* dalam UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pasca Reformasi di Indonesia, struktur ketatanegaraan Indonesia telah mengalami dinamika dan perubahan yang

¹⁶ Pan Mohammad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, Desember, h. 770.

¹⁷ Otto Soemarwoto mengemukakan pembangunan berkelanjutan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (*Sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*). Dalam Janine Ferretti, *Common Future*, Toronto, Ontario, Penerbit Pollution Probe, 1989, p. 6.

¹⁸ Emil Salim mengemukakan "pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan Lingkungan Hidup, yaitu *eco-development*". Dalam Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta, Penerbit LP3ES, 1993, h. 184-185.

fundamental yang ditandai dengan adanya Amandemen atas UUD NRI Tahun 1945,¹⁹ yang secara khusus mengakomodir adanya konsep *Green Constitution* pada Pasal 28H ayat (1)²⁰ dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan adanya arah perubahan konstelasi pengaturan lingkungan hidup nasional²¹ di Indonesia dari legislasi menjadi konstitusionalisasi, sebagaimana uraian berikut ini.

1. Konsep *Green Constitution* dalam Tinjauan Teoritik Ketatanegaraan: Telaah Beberapa Konstitusi di Dunia

Uraian terkait dengan *Green Constitution* tersebut dikaitkan dengan kekuasaan bernegara atau kedaulatan atau kekuasaan tertinggi,²² bahwa konsep kedaulatan oleh hukum (nomokrasi) dan kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi), dikombinasikan ke dalam konsepsi lingkungan hidup yang memiliki otonomi sendiri dan pula kedaulatannya sendiri yang dapat diistilahkan dengan Ekokrasi (*ecocracy*) atau kedaulatan ekologi.²³

Jimly Asshiddiqie, memberikan beberapa contoh konstitusi di dunia yang menerapkan konsepsi ekokrasi dalam keutamaan *Green Constitution*, diantaranya Konstitusi Ekuador Tahun 2008, yang mana disebutkan secara eksplisit dalamnya bahwa lingkungan alam sekitar dapat diberikan hak konstitusional sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Baik dalam hal ini gunung, sungai, hutan, lautan, hewan liar, dan tumbuh-tumbuhan dianggap memiliki hak-hak dasarnya sendiri, di samping konsepsi tentang hak asasi manusia yang secara doktrinal dikenal selama ini,²⁴ yang dirumuskan dalam *Article 10* Konstitusi Ekuador 2008,²⁵ *Article 71* Konstitusi Ekuador 2008²⁶ serta *Article 72* Konstitusi Ekuador 2008.²⁷ Dari kutipan-kutipan

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2009, h. i-ii, 1-2.

²⁰ I Putu Tuni Cakabawa Landra, et. al., *Op.Cit.*, h. 55-56.

²¹ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional, Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Cetakan Pertama, Bandung, Alumni, 2008, h. 15-17.

²² I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara, Dimensi Historis Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, Malang, Setara Press, 2012, h. 90-110.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi, Bunga Rampai*, Saduran dari Buku *Green Constitution*, Jakarta, RajawaliGrafindo Persada, 2009, h. 18-19.

²⁴ Stone CD, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*. *Southern California Law Review*, 1972:45:450; W. Kaufmann, Los Altos, 1974, p. 8.

²⁵ Adapun *Article 10* Konstitusi Ekuador Tahun 2008 berbunyi, "Rights Entitlement. Persons and people have the fundamental rights guaranteed in this Constitution and in the international human rights instruments. Nature is subject to those rights given by this Constitution and Law".

²⁶ Adapun *Article 71* Konstitusi Ekuador Tahun 2008 berbunyi, "Nature or Pachamama, where life is reproduced and exists, has the right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles, structure, functions and its processes in evolution. Every person, people, community or nationality, will be able to demand the recognitions of rights for nature before the public organisms. The application and interpretation of these rights will follow the related principles established in the Constitution. The State will motivate natural and juridical persons as well as collectives to protect nature; it will promote respect towards all the elements that form an ecosystem.

²⁷ Adapun *Article 72* Konstitusi Ekuador Tahun 2008 berbunyi, "Nature has the right to restoration. This integral restoration is independent of the obligation on natural and juridical persons or the State to indemnify the people and the collectives that depend on the natural systems. In the cases of severe or permanent environmental impact, including the ones caused by the exploitation on non renewable natural resources, the State will establish the most efficient mechanisms for the restoration, and will adopt the adequate measures to eliminate or mitigate the harmful environmental consequences".

tersebut jelas tergambar bahwa menurut Konstitusi Ekuador,²⁸ di samping manusia yang berstatus sebagai rakyat, lingkungan hidup juga dapat menjadi pemegang hak dan kekuasaannya sendiri.²⁹ Hak dan kekuasaan lingkungan itu bersifat sama tingginya dengan hak dan kekuasaan manusia rakyat. Dengan perkataan lain, dapat menjadi subjek kedaulatan yang tersendiri. Karena jika kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat disebut sebagai demokrasi atau kedaulatan rakyat, maka kekuasaan tertinggi yang ada pada lingkungan dapat disebut sebagai ekokrasi atau kedaulatan lingkungan.

Juga terdapat keyakinan yang kokoh terkait pentingnya lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan yang tercermin dalam Konstitusi Perancis yang diubah terakhir tahun 2005.³⁰ Dalam perubahan Konstitusi di tahun 2005 tersebut, *Charter for Environment of 2004*³¹ dimuat dalam Preamble Konstitusi sejajar dengan *Declaration of the Rights of Man and of Citizen* tahun 1789.³² Dengan begitu ide lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan telah mendapatkan statusnya yang sangat tinggi dalam pemahaman bangsa Perancis tentang sistem kekuasaan kenegaraan. Hanya saja, dalam perspektif Perancis ini, hak-hak atas lingkungan hidup masih dilihat sebagai bagian dari perkembangan mutakhir mengenai hak asasi hak manusia,³³ yaitu hak-hak dasar manusia atas lingkungan yang sehat dan hak asasi generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat tersebut.

2. Penjabaran Konsep *Green Constitution* dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen

Dengan dinamika konsep *Green Constitution* yang diadopsi oleh beberapa konstitusi, pasca terjadinya reformasi di Indonesia, setidaknya tercermin dalam beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:

²⁸ Marc Becker, *Correa, Indigenous Movements, and the Writing of a New Constitution in Ecuador. Latin American Perspectives* 38(1), p. 47-62.

²⁹ Maret Priyanta, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus, 2010, h. 123-126.

³⁰ Perubahan Konstitusi Kelima (the *French Fifth Constitution*) disahkan pada tanggal 1 Maret 2005, David Marrani, *Human Rights and Environmental Protection: The Pressure of the Charter for the Environment on the French Administrative Court* dalam Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, 2009, h. 164-183.

³¹ *Charter for the Environment 2004* disahkan pada tanggal 1 Maret 2005, dan selanjutnya ditambahkan menjadi materi Preamble Konstitusi pada tahun 2006. Dalam Jimly Asshiddiqie, *Ibid*.

³² Sejak tahun 2006, rumusan Preamble Konstitusi Perancis berubah menjadi sebagai berikut: "The French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the Constitution of 1946, and to the rights and duties as defined in the Charter for the Environment of 2004". "By virtue of these principles and that of the self-determination of peoples, the Republic offers to the overseas territories which have expressed the will to adhere to them new institutions founded on the common ideal of liberty, equality and fraternity and conceived for the purpose of their democratic development". Dengan demikian, Preamble Konstitusi Perancis sekarang memuat substansi tiga dokumen, yaitu (i) Declaration of Human and Civic Rights of 26 August 1789, (ii) Naskah Preamble to the Constitution of 27 October 1946, dan (iii) Charter For The Environment of 2004. Dalam Jimly Asshiddiqie, *Ibid*.

³³ Andri G. Wibisana, "Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 3, Juni, 2011, h. 209.

Pertama, dengan munculnya Pasal 28H ayat (1)³⁴ UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan hak atas lingkungan hidup, yang secara doktrinal mencakup penyerapan konsep Generasi Hak Asasi Manusia Ketiga ke dalam pengamandemenan dan kemunculan Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Negara mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atas lingkungan hidup.

Kedua, dengan diakomodirnya penambahan ayat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945,³⁵ yakni pada Pasal 33 ayat (4)³⁶ UUD NRI Tahun 1945, yang erat kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan, acuan utamanya pada perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan dari uraian tersebut mencerminkan tinjauan yuridis yang menunjukkan konsep *Green Constitution* di dalam rumusan Pasal dan/atau ayat di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen.³⁷

3. Konsep dan Pengaturan *Green Constitution* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setidaknya dari awal kemerdekaan terdapat 3 (tiga) undang-undang yang khusus mengatur lingkungan hidup di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.³⁸

Khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, cerminan konsep dan pengaturan *green constitution* tercermin pada bagian berikut:

Pertama, dalam bagian Konsiderans Menimbang huruf a disebutkan bahwa, "... lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

³⁴ Adapun Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.". Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2011, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kesepuluh, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Loc.Cit.* dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 12.

³⁵ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Green Constitution sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Daerah", *Yustisia*, Volume 1 Nomor 1, Januari-April, h. 135.

³⁶ Adapun Pasal 34 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Loc.Cit.* dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 13.

³⁷ Terjadinya perubahan atas UUD 1945 sebelum perubahan dengan setelah perubahan mencerminkan terjadinya pembaharuan (*renews of the constitution*) bukan pengamandemenan (*amendment of the constitution*) menjadi UUD NRI Tahun 1945 dengan empat kali perubahan pada Tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Lihat lebih lanjut dalam Jimly Asshiddiqie *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Edisi Revisi, Jakarta, Bhuana Inti Populer, 2008, h. 105-110.

³⁸ I Putu Tuni Cakabawa Landra, *Op.Cit.*, h. 56-57.

Kedua, dalam bagian *Konsiderans Menimbang* huruf b disebutkan bahwa, "... pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan."

Ketiga, dalam bagian *Konsiderans Menimbang* huruf f disebutkan bahwa, "... agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup."

Keenam, dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UUPPLH 2009 disebutkan bahwa, "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum."

Ketujuh, Bagian Paragraf 9 Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup pada Pasal 44 disebutkan bahwa, "Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Kedelapan, dalam Penjelasan Romawi I. Umum Angka (1) disebutkan bahwa, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain."

Kesembilan, dalam Penjelasan Romawi I. Umum Angka (5) disebutkan bahwa, "... sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas,

dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.”

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH 2009) menghendaki pemaknaan *Green Constitution* yang elaboratif dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini tercermin dengan lahirnya UUPPLH 2009 ini sebagai respon kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. *Green constitution* dilihat sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan yang kemudian dijabarkan dalam undang-undang Lingkungan Hidup. Di samping itu, tidak hanya dijabarkan pada tataran undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UUPPLH 2009 terdapat amanat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana amanat UUPPLH 2009 ini.

B. Implementasi Konsep *Green Constitution* dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai Jaminan Hak Konstitusional atas Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Konsep *Green Constitution* yang mengangkat ekokrasi dalam konstitusi suatu negara di dalamnya tercermin kedaulatan lingkungan hidup dengan menempatkan *Green Constitution* dalam undang-undang Dasar suatu negara, menjadikan pijakan yang hakiki dan fundamental menegakkan perkembangan hak-hak asasi manusia pembangunan yang berkembang saat ini.³⁹ Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menguatkan keberadaan konsep *Green Constitution* dalam ketatanegaraan di Indonesia.

1. Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup sebagai Bagian Integral dari Generasi Hak Asasi Manusia Ketiga dalam Tinjauan Teoritik

Sebagaimana uraian pada Pendahuluan disebutkan bahwa Karel Vasak⁴⁰ membagi menjadi 3 (tiga) generasi terkait dengan Generasi Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip perjuangan Revolusi Prancis, yakni *egalite*, *liberte* dan *fraternite* secara doktrinal yakni *generasi hak asasi*

³⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Perubahan Konstitusi dari sudut Pandang Perbandingan*, Lembaga Pers Mahasiswa FH Unud bekerjasama dengan Penerbit Bali Aga, Denpasar, 2006, h. 28-30.

⁴⁰ Andrey Sujatmoko, *Loc.Cit.*

manusia pertama yang berfokus pada hak-hak sipil dan politik, *generasi hak asasi manusia kedua* yang berfokus pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta *generasi hak asasi manusia ketiga* yang berfokus pada hak-hak atas pembangunan, dengan karakteristik yang berbeda.

Generasi Hak Asasi Manusia Pertama mengacu pada perkembangan hak Sipil dan politik atau mengacu pada asas *liberte*, berkembang pada abad 17 dan 18 yang kemudian dituangkan ke dalam DUHAM (UDHR) pada Pasal 1-21 yang kemudian diperkuat kedudukannya dengan adanya ICCPR⁴¹ atau Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966.⁴²

Generasi Hak Asasi Manusia Kedua mengacu pada hak ekonomi, sosial, dan budaya atau mengacu pada asas *egalite*, yang kemudian diperkuat kedudukannya dengan adanya ICESCR⁴³ atau Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1966.⁴⁴

Khususnya terkait Generasi Hak Asasi Manusia Ketiga, yang terfokus pada hak-hak atas pembangunan (pada asas *fraternite*), yang mencerminkan hak kolektif, yang inklusif dalam hak atas pembangunan, sifatnya adalah *komprehensif*, dalam arti pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh baik sipil, ekonomi, sosial, dan budaya,⁴⁵ yang dalam hal ini, menurut Paul Sieghart terdapat 6 (enam) golongan hak kolektif yakni hak atas penentuan nasib sendiri, hak atas perdamaian dan keamanan internasional, hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam,⁴⁶ hak atas pembangunan,⁴⁷ hak kaum minoritas,⁴⁸ serta hak atas lingkungan hidup.⁴⁹ Dalam hal ini, generasi hak asasi manusia ketiga,⁵⁰ hak atas pemanfaatan lingkungan hidup mendapat pijakan eksistensinya yang tentunya menjadi amat penting mengingat konstelasi dunia yang menghadapi permasalahan lingkungan hidup yang cukup serius dan ditandai dengan beberapa pertemuan internasional terkait setelah Deklarasi Stockholm Tahun 1972, yakni melalui dilaksanakannya Konferensi

⁴¹ Andrey Sujatmoko, *Op.Cit.*, h. 178 dan I Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit.*, h. 20-21.

⁴² *UN General Assembly Resolution 2200 A (XXI)*, December, 16th, 1966.

⁴³ Andrey Sujatmoko, *Op.Cit.*, h. 179 dan I Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit.*, h. 21-22.

⁴⁴ *UN General Assembly Resolution 2201 A (XXI)*, Desember, 16th, 1966.

⁴⁵ Andrey Sujatmoko, *Op.Cit.*, h. 180.

⁴⁶ *Declaration on Permanent Sovereignty over Natural Resources*, 1962.

⁴⁷ *Deklarasi Hak atas Pembangunan*, Tanggal 4 Desember 1986.

⁴⁸ *UN General Assembly Resolution 47/131, Deklarasi tentang Hak Kelompok Minoritas*, Tanggal 18 Desember 1992.

⁴⁹ Dalam *UN Conference on Human Environment* di Stockholm, 5-16 Juni 1972 dihasilkan *Deklarasi Stockholm Tahun 1972*.

⁵⁰ I Dewa Gede Atmadja, *Loc.Cit.*

Rio de Janeiro 1992,⁵¹ Konferensi Johannesburg 2002,⁵² dan Konferensi Rio+20 pada Tahun 2012.⁵³

Ketiga konferensi tersebut secara tegas menghendaki adanya upaya konkrit pembangunan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan jangka panjang dengan melibatkan partisipasi yang lebih luas⁵⁴ dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan implementasi di semua tingkat yang simetris, dan dalam hal ini, haruslah dijadikan sebagai ukuran kewajiban negara untuk membuat pengaturan perlindungan lingkungan nasional kaitannya dengan upaya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2. Konsep Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dalam Dinamika Tinjauan Teoritik

Dalam dunia internasional, perihal konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mengikuti apa yang telah dikembangkan melalui laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*The World Commission on Environment and Development*) pada Tahun 1987 yang lebih dikenal dengan “Laporan Brundtland” dengan judul “*Our Common Future*”⁵⁵ yang menyatakan perihal adanya keharusan setiap negara untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development concept*).

Adapun pembangunan berkelanjutan menurut WCED diartikan dengan, “*development that meets the needs of the present generations without compromising the ability of the future generations to meet their own needs*” (yang dialih bahasakan : pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang).

Menurut Konrad Ginther dan Paul J.I.M. de Waart,⁵⁶ pengertian dari WCED⁵⁷ tersebut dipandang paling memadai sebagaimana dapat disimak dari pernyataannya bahwasanya *the concept of sustainable development was broadly discussed, but no agreement was reached on*

⁵¹ Siahaan, N.H.T., 2004, *Loc.Cit.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ I Putu Cakabawa Landra, *et.al.*, *Loc.Cit.*

⁵⁴ Constantina Skanavis and Evelina Sarri, *Loc.Cit.*

⁵⁵ Janine Ferretti, *Op.Cit.*, h. vii.

⁵⁶ Konrad Ginther dan Paul J.I.M. de Waart, “Sustainable Development as Matter of Good Governance: an introductory view”, dalam Konrad Ginther dkk. (ed), *Sustainable Development and Good Governance*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, London, 1994, h. 10.

⁵⁷ Konrad Ginther dan Paul J.I.M. de Waart, *Ibid.*

*a definition of sustainable development beyond and better suited than the one in the Brundtland Report.*⁵⁸

Beberapa pakar turut memberikan pandangannya perihal konsep pembangunan berkelanjutan yakni diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Otto Soemarwoto mengemukakan pembangunan berkelanjutan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (*Sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*).⁵⁹

Kedua, Emil Salim mengemukakan bahwa pembangunan nasional mengharuskan manusia untuk mengelola alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan Lingkungan Hidup, yaitu *eco-development*.⁶⁰

Ketiga, Lamont C. Hempel mengemukakan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai kebijakan yang memadukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup kedalam kepentingan pertumbuhan ekonomi (*It represented a politically expedient compromise between the forces of economic growth and the those of environmental protection*).⁶¹

Keempat, Johan Galtung berpendapat pembangunan berkelanjutan sebagai proses memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan mempertahankan keseimbangan ekologis (*the process of meeting basic human needs while maintaining ecological balance*) serta *kelima*, David Brower mengemukakan pembangunan berkelanjutan harus sesuai dengan keberlanjutan masyarakat berdasarkan hukum alam (*.....must be compatible with a sustainable society that must accord with natural law*).⁶²

Walaupun terdapat perbedaan batasan pada pendapat di atas dalam memahami konsep pembangunan berkelanjutan, yakni Otto Soemarwoto, Emil Salim dan Lamont C. Hempel yang lebih menekankan kepada proses pembangunannya, sedangkan Johan Galtung dan David Brower

⁵⁸ Jundiani, Yunizar Prajamufti, "Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember, 2011, h. 200.

⁵⁹ Janine Ferretti, *Loc.Cit.*

⁶⁰ Emil Salim, *Loc.Cit.*

⁶¹ Lamont C. Hempel, *Environmental Governance, The Global Challenge*, Washington, Penerbit Island Press, D.C, 1996, p. 39.

⁶² Janine Ferretti, *Loc.Cit.*

menekankan terhadap tujuan keberlanjutannya, namun sesungguhnya dipadankan dengan pandangan dari Laporan WCED dapat dimaknai pembangunan berkelanjutan tersebut sebagai pembangunan yang mengelola sumber-sumber daya alam secara rasional dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang.

Rasionalitas dan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup ditunjukkan seberapa besar kesadaran pengelola untuk mentaati prinsip-prinsip hukum umum di bidang lingkungan hidup, berupa prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup, dan melalui batasan pembangunan berkelanjutan seperti itu maka baik proses maupun tujuan pembangunan tetap terukur, sehingga dihindarkan berlangsungnya pembangunan yang menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang maupun generasi mendatang dan sebaliknya berlangsung pembangunan yang rasional dan bijaksana hanya untuk generasi sekarang saja.⁶³

3. Wujud Implementasi Konsep *Green Constitution* di Indonesia

Dalam hal ini, adanya suatu keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia adalah suatu keniscayaan bahwasanya untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi salah satu unsur dasar dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, yang dalam hal ini telah dirumuskan secara yuridis mengenai konsep *Green Constitution* di dalam Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menjadi landasan hakiki dalam melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia, bahwa secara konstitusional telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dituangkan dalam undang-undang induk berkaitan dengan lingkungan hidup Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Konsep *green constitution* dalam UUPPLH 2009 tercermin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal ini, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal

⁶³ I Made Arya Utama, *Manajemen Konflik Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah ini disampaikan dalam seminar nasional antar Institusi *Environment Parliament Watch* (EPW) se-Indonesia Timur di Hotel Patrisia Sanur Denpasar, tanggal 7 – 18 Februari 2007, h. 8-9.

33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang mencerminkan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan yang harus selaras dan tercermin dalam Undang-Undang UUPPLH 2009. Namun, demikian *Green Constitution* yang selaras dengan *ecocracy* yakni upaya mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam arus politik pembangunan politik belum ditempatkan dalam pasal-pasal khusus, melainkan ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental, yang semestinya menegaskan pengaturan terkait hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak kaum minoritas, serta hak atas lingkungan hidup dalam pasal-pasal tersendiri pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, masih terbatasnya lingkup pengakuan *green constitution* hanya melalui amanat Pasal 44 UUPPLH 2009 yang mengamanatkan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam tataran implementasi, terdapat ketidakserasian⁶⁴ antara “*tritunggal*” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁶⁵ Persoalan ini menjadi tantangan terhadap peranan negara memberikan jaminan menegakkan prinsip negara hukum, demokrasi dan legalitas persetujuan menentukan isi dari hukum sedangkan jenis substansinya kesejahteraan sosial, persamaan substantif, kesejahteraan, perlindungan atas hak-hak kultural,⁶⁶ kaitannya dengan implementasi *green constitution* dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009).

Adapun terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan implementasi⁶⁷ konsep *green constitution* sebagai cerminan jaminan hak

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : CV. Sinar Baru, h. 15.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta : RajaGrafindo Persada, Persada, 2011, h. 15.

⁶⁶ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Thafa Media, 2014, h. 105.

⁶⁷ Sebagaimana uraian pandangan W. Friedmann, bahwasanya terdapat tiga tolak ukur impementasi pelaksanaan hukum yang tercermin pada indikator penegak hukum, indikator substansi hukum, dan indikator budaya hukum. I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2013, h. 18-20.

konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, yakni sebagai berikut :

Pertama, indikator hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mencerminkan sinkronisasi dan harmonisasi jaminan pengaturan *green constitution* yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, dan sebatas pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua, indikator pihak pelaksana praktik hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yakni pihak-pihak yang tersandera kepentingan, keinginan, kekuasaan, maupun faktor politis-ekonomis yang acapkali tembang pilih dalam penegakan hukum oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, di samping itu, tekanan secara ekonomis dengan adanya penyuaipan dan pembelian rancangan produk hukum daerah yang menguntungkan sekelompok elit.

Ketiga, indikator masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, bahwa masyarakat sudah mengharapkan dan menghendaki pemenuhan jaminan hak konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, namun demikian partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf k UUPPLH 2009 yakni terkait “asas partisipatif” sebagai asas yang menekankan peran setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sudah tercermin melalui berbagai penyelenggaraan diskusi publik, *focus group discussion*, seminar, kajian ilmiah, petisi maupun bentuk partisipasi lainnya telah memberikan masukan terhadap pemuatan *green constitution* dalam UUD NRI Tahun 1945.

Keempat, indikator kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, belum mampunya terbangun budaya hukum aparaturnegara untuk mensinkronkan dan mengharmonisasikan implementasi *green constitution* yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.

Dengan demikian, cerminan implementasi *green constitution* yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan belum terimplementasi secara holistik, sebatas didukung oleh indikator masyarakat yang turut terlibat aktif, namun belum didukung indikator hukum yang ideal sebagaimana amanat Pasal 2 huruf k serta Pasal 44 UUPPLH 2009, serta indikator pelaksana praktik hukum yang belum mampu terhindar dari tendensi ekonomis-politis dari sekelompok elit yang menjauhkan dari cita-cita UUD NRI 1945 serta UUPPLH 2009 untuk mengimplementasikan *green constitution* dalam konteks perlindungan dan penghormatan lingkungan hidup nasional maupun di daerah.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang terdapat tulisan ini yakni sebagai berikut: *Pertama*, konsep *Green Constitution* di dunia yang telah dipraktekkan dalam Konstitusi Ekuador 2008 dan Konstitusi Perancis 2005, tidak terlepas dengan adanya kajian ekokrasi yang menjadi antitesa dari adanya konsep kedaulatan hukum (nomokrasi) dan kedaulatan rakyat (demokrasi), yang secara nyata menjadi salah satu solusi dalam menata lingkungan hidup di dunia serta menegaskan jaminan atas hak kolektif dan hak pembangunan, salah satunya hak asasi manusia atas lingkungan hidup. Di Indonesia, setelah adanya amandemen atas UUD 1945, secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan perihal adanya konsep *Green Constitution* yang diadopsi dalam UUD Indonesia, yakni pada Pasal 28 H ayat (1) yang mencerminkan dijamin secara konstitusionalnya hak atas lingkungan hidup, serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Disamping itu, konsiderans huruf a,b,f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) UUPPLH 2009.

Kedua, implementasi konsep *green constitution* sebagai cerminan jaminan hak konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan dapat diukur dalam beberapa indikator yakni indikator hukumnya sendiri, indikator pihak pelaksana praktik hukum, indikator masyarakat, serta indikator kebudayaan. Implementasi ini telah didukung dengan indikator masyarakat yang telah berpartisipasi aktif namun belum didukung secara optimal dengan indikator hukum, pelaksana praktik hukum serta budaya hukum aparatur negara.

Adapun rekomendasi yang dirumuskan dalam tulisan ini yakni perlunya sinkronisasi dan harmonisasi indikator hukum, pelaksana praktik hukum, dan budaya hukum aparaturnegara tersebut dalam rangka optimalisasi implementasi *green constitution* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadja, I Dewa Gede, 2006, *Hukum Konstitusi, Perubahan Konstitusi dari sudut Pandang Perbandingan*, Denpasar: Lembaga Pers Mahasiswa FH Unud bekerjasama dengan Penerbit Bali Aga.
- _____, 2011, *Demokrasi, HAM dan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.
- _____, 2012, *Ilmu Negara, Dimensi Historis Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.
- _____, 2013, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.
- Bethan, Syamsuharya, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional, Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Cetakan Pertama, Bandung: Alumni.
- Danusaputro, St. Munadjat, 1981, *Hukum Lingkungan*, Buku I, Bandung: Binacipta.
- Ferretti, Janine, 1989, *Common Future*, Toronto, Ontario: Penerbit Pollution Press.
- Ginther, Konrad, dan Paul J.I.M. de Waart, "Sustainable Development as Matter of Good Governance : an introductory view", dalam Konrad Ginther dkk. (ed), 1994, *Sustainable Development and Good Governance*, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hempel, Lamont C, 1996, *Environmental Governance, The Global Challenge*, Washington, D.C.: Penerbit Island Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Edisi Revisi, Jakarta: Bhuana Inti Populer.

- _____, 2009, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi, Bunga Rampai*, Saduran dari Buku *Green Constitution*, Jakarta: RajawaliGrafindo Persada.
- _____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2009, *Green Constitution*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Landra, I Putu Cakabawa, *et.al.*, 2015, *Buku Ajar dan Klinik Manual Klinik Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Denpasar: Udayana University Press.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2011, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kesepuluh, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Rahardjo, Satjipto, Tanpa Tahun Terbit, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: CV. Sinar Baru.
- Rahayu, Derita Prapti, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahmadi, Takdir, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim, Emil, 1979, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Mutiara.
- Siahaan, N.H.T. , 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cet. ke-6, Jakarta: LP3ES.
- Sujatmoko, Andrey, 2014, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yusa, I Gede, *et.al.*, 2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, Editor : Bagus Hermanto, Malang: Setara Press.

Jurnal, Makalah, dan Artikel

Wibisana, Andri G., 2011, "Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 3, Juni, h. 209.

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, 2012, "Green Constitution sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah dalam Rangka Praktik-praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Daerah", *Yustisia*, Volume 1 Nomor 1, Januari-April, h. 135.

Jundiani, Yunizar Prajumufti, 2011, "Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember, h. 200.

Becker, Marc, 2011, *Correa, Indigenous Movements, and the Writing of a New Constitution in Ecuador. Latin American Perspectives* 38(1).

Priyanta, Maret, 2010, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus, h. 123-126.

Faiz, Pan Mohammad, 2016, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, Desember, h. 770.

CD, Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects. Southern California Law Review*, 1972:45:450; W. Kaufmann, Los Altos, 1974.

Utama, I Made Arya, *Manajemen Konflik Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah ini disampaikan dalam seminar nasional antar Institusi *Environment Parliament Watch* (EPW) se Indonesia Timur di Hotel Patrisia Sanur Denpasar, tanggal 7 - 18 Pebruari.

Peraturan Perundang-undangan Terkait

Charter for the Environment 2004 disahkan pada tanggal 1 Maret 2005.

Declaration of Human and Civic Rights of 26 August 1789.

Declaration on Permanent Sovereignty over Natural Resources, 1962.

Deklarasi Stockholm Tahun 1972.

Deklarasi Hak atas Pembangunan, Tanggal 4 Desember 1986.

Konstitusi Ekuador Tahun 2008.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 12.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 13.

Naskah Preamble to the Constitution of 27 October 1946.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diundangkan pada 3 Oktober 2009, diumumkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

UN General Assembly Resolution 2200 A (XXI), December, 16th, 1966.

UN General Assembly Resolution 2201 A (XXI), Desember, 16th, 1966.

UN General Assembly Resolution 47/131, Deklarasi tentang Hak Kelompok Minoritas, Tanggal 18 Desember 1992.